

PERUBAHAN – TIM JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM – KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Kpt 10 Tahun 2025, 8 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

ABSRTAK : - Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Telah Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang mongondow Timur Nomor 187 Tahun 2023. Sehubungan dengan adanya penambahan personalia di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu dilakukan perubahan keempat terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2025

- Lamp. 2 Hal.